



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG :

KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bogor perlu adanya pembinaan penggunaan dana usaha bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 11.B Tahun 2003 Komite Penanggulangan Kemiskinan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/1648/SJ tanggal 29 Juli 2002 perihal Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Komite ...

4. Komite Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya dapat disebut komite adalah forum lintas pelaku yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

Sasaran komite adalah :

- a. terwujudnya cara pandang dan persepsi yang sama mengenai penduduk miskin sebagai kelompok sasaran dan pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. terciptanya koordinasi yang kondusif diantara pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatnya kepedulian serta kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. tumbuhnya kegiatan yang mengarah pada perlindungan sosial bagi kelompok miskin;
- e. terciptanya iklim yang kondusif bagi potensi dan sumber daya masyarakat; dan
- f. meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sumber permodalan, teknologi, informasi dan pasar.

Pasal 3

Untuk mempercepat penanggulangan jumlah penduduk miskin di daerah, komite melakukan upaya-upaya melalui :

- a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya;
- b. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan dan prasarana pendukungnya;
- c. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan kerja dan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan pendapatan; dan
- d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan koordinasi, dan apabila dipandang perlu Komite dapat mengikutsertakan kepala organisasi perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Komite mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, komite mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. penyiapan data terkini tentang kepala keluarga miskin di daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait;
- d. penajaman penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- f. pengupayaan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah; dan
- g. pelaporan secara berkala mengenai hasil kerja Komite kepada Menteri Dalam Negeri selaku koordinator asistensi program pusat.

Bagian ...

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 6

Susunan organisasi Komite sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Bupati
- b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati
- c. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Wilayah dan Perekonomian Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Anggota
 - 1. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan;
 - 4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - 8. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - 9. Kepala Dinas Cipta Karya;
 - 10. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
 - 11. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah;
 - 12. Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 13. Kepala Kantor Statistik;
 - 14. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
 - 15. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor;

16. Unsur ...

16. Unsur Perguruan Tinggi;
17. Unsur Organisasi Kemasyarakatan.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7**

- (1) Komite mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana, secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Hasil rapat-rapat koordinasi wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 11.B Tahun 2003 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 125.B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Pebruari 2005


BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 7